HUKUM MENGONSUMSI OBAT PENUNDA HAID
UNTUK BERPUASA RAMADHAN
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA ULAMA NU DAN ULAMA SALAFI)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM PERBANDINGAN MAZHAB

OLEH:

DEVI AZWINDA
16360022

PEMBIMBING:

VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag
NIP: 19710802 200604 2 001

PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Haid adalah darah yang keluar mengalir dari rahim wanita secara alami, tanpa sebab dan pada saat setiap sebulannya. Pada awal Islam belum dikenal istilah obat-obat penunda haid, yang bertujuan untuk mengatur siklus haid pengguna agar dapat melaksanakan semua amalan-amalan ibadah secara penuh. Seiring perkembangan zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi haid dapat ditunda maupun dimajukan kedatangannya. Secara medis obat penunda haid mampu menunda datangnya haid dalam waktu yang relatif cukup lama. Obat tersebut dapat digunakan kaum wanita apabila hendak melakukan ibadah secara penuh. Kasus tersebut terdapat di Desa Terbanggi Mulya yang mana wanita di Desa Terbanggi Mulya sudah biasa mengonsumsi obat penunda haid untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadhan. Dalam skripsi ini penyusun mencoba meneliti bagaimana pandangan Ulama NU dan Ulama Salafi, metode istinbat apa yang digunakan Ulama NU dan Salafi, serta persamaan dan perbedaan Ulama NU dan Ulama Salafi dalam menyikapi permasalahan ini. Penyusun tertarik melakukan penelitian kepada Ulama NU dan Ulama Salafi karena ingin mengetahui proses dalam mengambil atau menentukan suatu hukum dengan metode istinbat hukum berbeda yang digunakan masing-masing Ulama NU maupun Ulama Salafi.

Dalam penelitian ini penyusun fokus membahas hukum mengonsumsi obat penunda haid untuk berpuasa Ramadhan menurut Ulama NU dan Ulama Salafi. Pada penelitian ini penyusun menggunakan kerangka teori *Al-Ikhtilafu fi al-Qowaid al-Ushuliyah*. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *(field research)*. Data primer, penyusun mengambil dari wawancara dengan teknik purposive sampling dari Ulama NU dan Ulama Salafi. Selain itu data juga diperoleh dari literatur yang berhubungan atau yang digunakan oleh narasumber dalam membahas hukum mengonsumsi obat penunda haid untuk berpuasa Ramadhan. Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi pengaruh perbedaan pendapat dari Ulama Nahdatul Ulama (NU) dan Ulama Salafi.

Hasil dari penelitian ini adalah Ulama NU dan Ulama Salafi sama-sama menghukumi Mubah untuk mengonsumsi obat penunda haid. Ulama NU menggunakan Metode *Qouly* dalam Metode Istinbat Hukum Bahtsul Masail. Sedangkan Ulama Salafi menggunakan Metode *Takyif Fiqhi* dengan Metode *Bayani*. Ulama NU membolehkan wanita untuk mengonsumsi obat penunda haid untuk menyempurnakan ibadahnya di Bulan Ramadhan, walaupun Ulama Salafi membolehkan wanita mengonsumsi obat penunda haid untuk berpuasa Ramadhan akan tetapi Ulama Salafi menyarankan untuk lebih baik meninggalkan dan tidak mengonsumsi obat penunda haid walaupun dalam rangka menyempurnakan ibadahnya di Bulan Ramadhan karena Ulama Salafi beranggapan bahwa mengonsumsi obat penunda haid tetap akan menimbulkan *madharat* bagi wanita yang mengonsumsinya.

Kata Kunci : Obat Penunda Haid, Ijtihad Hukum, Nahdatul Ulama, Salafi.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Devi Azwinda

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Devi Azwinda
NIM : 16360022
Judul Skripsi : **"HUKUM MENGONSUMSI OBAT PENUNDA HAID UNTUK BERPUASA RAMADHAN (STUDI PENBANDINGAN ANTARA ULAMA NU DAN ULAMA SALAFI)"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Ramadhan 1441 H
18 Mei 2020 M

Pembimbing,

Vita Fitria, S.Ag., M. Ag.
NIP: 19710802 200604 2 001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-589/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM MENGONSUMSI OBAT PENUNDA HAID UNTUK BERPUASA RAMADHAN [STUDI PERBANDINGAN ANTARA ULAMA NU DAN ULAMA SALAFI]

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEVI AZWINDA
Nomor Induk Mahasiswa : 16360022
Telah diujikan pada : Senin, 08 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee9b3e46c252

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee9a0cfb502f

Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee9b56976882

Yogyakarta, 08 Juni 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee9bf139a2ec

1/1 17/06/2020

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Azwinda

MIN : 16360022

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya pribadi kecuali bagian tertentu yang dirijuk sumbernya. Jika dikemudian hariterbukti bukan karya sendiri atau melakukian plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Juni 2020 M

24 Syawal 1441 H

Saya yang menyatakan

Devi Azwinda

NIM. 16360022

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*."

(QS. Al-Insyirah : 6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ayah, Ibu, kakak-kakk dan keluarga besar tercinta yang tak pernah letih memberikan cinta-kasih dan motivasi dengan iringan untaian doa-doa

Segenap guru, teman dan sahabat-sahabatku Almamater yang ku banggakan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Juga, Progam Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan trasliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Kata**
ا	Alîf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ’	B	Be
ت	Tâ’	T	Te
ث	Sâ’	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	**J**	Je
ح	Hâ’	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Khâ’	KH	Ka dan Ha

د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Ṣâd	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ’	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ’	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ’	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	‘el
م	Mîm	M	‘em
ن	Nûn	N	‘en
و	Wâwû	W	W
ه	Hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yâ’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah*

متعدّدة	Ditulis	*Muta’addidah*
عِدّة	Ditulis	*‘iddah*

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan, maka dituis h

جَمَاعَة	Ditulis	*Jama’ah*
جِزْيَة	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ,*al'* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَة الأَوْلِيَاء	Ditulis	*Karāmah al-Auliyā'*

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah, kasrah,* dan *dammah* ditulis t atau h.

زَكَاة الفِطْر	Ditulis	*Zakāh al-Fiṭr*

D. Vokal Pendek

◌َ	Ditulis	A
◌ِ	Ditulis	I
◌ُ	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَة	Ditulis Ditulis	Ā *Jāhiliyah*
2.	Fathah + ya" mati تَنْسَي	Ditulis Ditulis	Ā *Tansā*
3.	Kasrah + ya" mati كَرِيْم	Ditulis Ditulis	Ī *Karīm*

4.	Dammah + wawu mati فُرُوْض	Ditulis Ditulis	Ū *Furūd*

F. Vocal Rangkap

1.	Fathah + yā m ati بَيْنَكُم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2.	Fathah + wawu m ati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek yang beruntunan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَأَنْتُم	Ditulis	*A''antum*
لَئِنْ شَكَرْتُم	Ditulis	*La''in syakartum*

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*.

القُرْأَن	Ditulis	*Al-Qur''an*
القِيَاس	Ditulis	*Al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَمَاء شَهْرُرَمَضَانَ الذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأَنَ	Ditulis	*As-Sama'*
الشَمْس	Ditulis	*Asy-Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِالفُرُض	Ditulis	*Zawi al-furūd*
أَهْل السُنَّة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

J. Lafẓ al-Jalālah للا

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh دِيْنِ الله dibaca *dīnullah* بِا الله dibaca *billāh.*

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : شَهْرُرَمَضَانَ الذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأَنَ dibaca *Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Quran*

L. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma"arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

الـحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَـمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالـمُرْسَلِيْنَ ،

نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُـحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَعِيْنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT atas nikmat kemudahan dengan beberapa hambatan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perjuangan yang tidak mudah akhirnya skripsi yang berjudul **"Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan (Studi Perbandingan Ulama NU Dan Ulama Salafi)"** dapat terlesaikan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam Hukum Islam, penyusun secara sadar dalam proses penyelesain skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Dr. Phil. Sahiron M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan selama menjalani studi maupun saat

penyusunan skripsi ini, terkhusus untuk mengkaji permsalahan pada penelitian ini.

4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik telah memberikan masukan dan arahan dengan baik.
5. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing skripsi telah bersedia membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Program Studi Perbandingan Mazhab, yang telah membimbing penyusun dari awal jadi mahasiswa sampai pada tahap akhir ini, karena tuntunan Bapak dan Ibu dosen penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada karyawan dan karyawati UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
7. Kepada ayahanda Sumardi AZ dan Ibunda Sumarti Syahar serta kakak saya Desrina, Decky Ariz, Nofirman, Iwana Asmarani dan keluarga besar saya yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Seseorang yang selalu memberikan dukungan, motivasi

dan memberi pemahaman akan arti dari kesabaran, selalu menemani dan meluangkan banyak waktunya untuk saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

9. Kepada Sahabat terbaik saya Alvina Maula Azkia, Junita Nur Atika, Rafika Rizkinia Mufida, Alfin Nurrohmatin, Yuslia, Siti Tridianti, Mohamad Abdulloh, Arief Anshori, Deny Endika Suteja, Ahmad Fauzan, Azka Kafa, dan Rizal Salim yang dengan kebaikan hati mereka selalu menemani saya melakukan penelitian untuk mendapatkan data dari narasumber ataupun data dari sumber lainnya, serta selalu memberi dukungan dan membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada Keluarga baru saya di KKN Tlogowarak Gunung Kidul, Keluarga Bu Temu. Dan sahabat seperjuangan saya Septia Mahanisa, Novi Nur Laili, Nila Khoirunnisa, M. Fikri al-Mauludi, Rifa'i Slamet, Taufiqurrahman, Sugeng Nugraha yang selalu memberikan saya moment indah yang tidak akan pernah saya lupakan, serta karena kebaikan mereka semua saya sangat mendapatkan esensi hangatnya keluarga di dusun Tlogowarak.
11. Kepada Keluarga besar Pondok Pesantren As-Salafiyah Al-Luqmaniyyah, Abah dan Ibuk yang selalu memberikan doa terbaiknya, juga seluruh santri LQ Jannatiy, terutama *mbak-mbak e* yang selalu memberikan saya banyak pelajaran hidup dan motivasi yang luar biasa.

12. Kepada Seluruh Sahabat Perbandingan Mazhab 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih telah menjadi keluarga baru yang tidak hentinya memberikan perhatian dan menemani hari-hari saya selama kuliah hingga lulus, semoga kita tetap bisa menjaga tali silaturahim yang telah kita bangun bersama.

Demikian ucapan hormat dan terima kasih saya, semoga jasa dan budi baik mereka, dicatat sebagai amal baik dan diterima oleh Allah SWT.

Harapan penyusunan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqosah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran, oleh karena itu demi kepentingan ilmu pengetahuan penyusun selalu terbuka menerima masukan dan kritikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti setelahnya.

Yogyakarta, 21 April 2020

Devi Azwinda
NIM. 16360022

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **xiv**

DAFTAR ISI ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Kegunaan 10

D. Telaah Pustaka 11

E. Kerangka Teori 17

F. Metode Penellitian 20

1. JenisPenelitian 20

2. Sifat Penelitian 21

3. Pendekatan Penelitian 22

4. TeknikPengumpulan Data 22

5. Analisis Data 23

G. Sistematika Pembahasan 23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUASA WAJIB.. 25

A. Pengertian dan Dasar Hukum Puasa 25

1. Pengertian dan Dasar Hukum Puasa Ramadhan 25

2. Macam-macam Puasa 26

3. Syarat Wajib dan Syarat Sah Puasa 29

4. Rukun Puasa dan Hal yang Membatalkan 29

B. Haid sebagai Larangan Berpuasa 30

1. Pengertian Haid 30

2. Warna dan Sifat Darah Haid 35

3. Periode Wanita Haid 36

C. Menunda Haid untuk Berpuasa 37

1. Pengertian Obat Penunda Haid 37

2. Jenis-jenis Obat 38

3. Dampak Medis Mengonsumsi Obat Penunda Haid 39

D. Pendapat Ulama Tentang Mengonsumsi Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan 40

1. Ulama Hanafi 40

2. Ulama Maliki 44

3. Ulama Syafi'I 48

4. Ulama Hambali 50

5. Yusuf al-Qhardawi 53

6. Ibn Utsaimin 57

7. Ulama Lainnya 62

BAB III PANDANGAN ULAMA NU DAN ULAMA SALAFI TENTANG HUKUM MENGONSUMSI OBAT PENUNDA HAID 67

A. Nahdatul Ulama (NU) 67

1. Sejarah Nahdatul Ulama (NU) 67
2. Metodologi Istinbat Hukum Nahdatul Ulama (NU) 73
3. Profil Tokoh Nahdatul Ulama (NU) 76
4. Pandangan Tentang Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid……80

B. Salafi 83

1. Sejarah Salafi 83
2. Metode Istinbat Hukum Salafi 98
3. Profil Tokoh Salafi 99
4. Pandangan Tentang Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid 103

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ATAS PANDANGAN ULAMA NU DAN ULAMA SALAFI TENTANG HUKUM MEMGONSUMSI OBAT PENUNDA HAID 106

A. Pandangan Ulama NU dan Ulama Salafi Tentang Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid 106

1. Pandangan Ulama Nahdatul Ulama 106
2. Pandangan Ulama Salafi 107

B. Metode Istinbat Hukum Para Tokoh Nahdatul Ulama dan

Salafi dalam Hukum Mengonsusmsi Obat Penunda Haid 108

1. Metode Istinbat Hukum Ulama Nahdatul Ulama 108

2. Metode Istinbat Hukum Ulama Salafi 109

C. Perbedaan dan Persamaan Hukum Mengonsusmsi Obat Penunda Haid Para Tokoh Nahdatul Ulama dan Salafi..... 112

D. Kritik Atas Metode Istinbat Hukum Ulama NU dan Ulama Salafi ……...113

BAB V PENUTUP..... 115

A. Kesimpulan..... 115

B. Rekomendasi dan Saran 116

DAFTAR PUSTAKA..... 117

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut hukumnya, puasa dibagi menjadi dua yaitu puasa wajib dan puasa *sunnah*. Puasa wajib adalah puasa yang hukumnya wajib, artinya harus dikerjakan oleh orang-orang yang berstatus *mukallaf*. Orang yang mengerjakan puasa wajib akan mendapatkan pahala dan orang yang meninggalkannya akan mendapat dosa. Sedangkan puasa sunnah adalah puasa yang hukumnya sunnah. puasa sunnah artinya ada keutamaan jika dikerjakan. Orang yang mengerjakan Puasa sunnah akan mendapatkan pahala dan orang yang meninggalkannya tidak akan mendapatkan dosa.[1] Contoh Puasa Sunnah yakni, Puasa senin-kamis dan Puasa Daud sedangkan Puasa wajib yakni Puasa Ramadhan.

Dalam hadis banyak jelaskan tentang wajibnya Puasa karena Puasa merupakan salah satu dasar atau pondasi agama Islam. Nabi saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ[2]

Demikian alasan umat muslim bersepakat *(Ijma)* tentang wajibnya menunaikan Puasa karena sudah diatur dalam Al-Qura'an dan Sunnah tentang penting dan wajibnya Puasa.

---

[1] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 552.

[2] *Ibid.*, hlm. 542

Puasa yang hukumnya wajib adalah Puasa Ramadhan yang dikerjakan selama bulan Ramadan sebulan penuh.

Sebuah riwayat dari Thaihah bin ‘Ubaidillah bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah:

عن طلحة بن عبيدالله قال : جَاءَ رَخلٌ إلى رسُول الله عليه وَسِلّم ... يَسأل عَن الرسُول الله : يَا رسُول الله أخْبِرني مَاذا فرض الله عَليّ مِن الصِيام ؟ فقل : شَهْر رَمَضَان. قال : هَل عَليّ غَيْره ؟ لا, اِلاّ أن تَطوّع ... (متفق عليه)[3]

Berpuasa Ramadhan tentu memiliki keutamaan tersendiri, dan berbeda dengan berpuasa dibulan lain selain bulan Ramadhan. Bagi yang mengerjakan puasa bulan Ramadhan akan mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa. Rasulullah bersabda:

قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ يُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ[4]

Dari hadist di atas, bulan Ramadhan adalah bulan penuh berkah yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia. Pada bulan Ramadhan terdapat malam yang lebih baik dari seribu bulan, yaitu malam *Lailatul Qadar,* yang merupakan malam mulia yang hanya ada pada bulan Ramadhan.

Wanita adalah mahluk Tuhan yang paling mulia yang diciptakan paling banyak lapang pahala dan begitu juga sebaliknya apabila tidak bisa menjaga

[3] https://wisatanabawi.com/niat-puasa diakses para tanggal 5 Desember tahun 2019 jam 09.30.

[4] Berdasarkan Hadis yang diriwayatkan Ahmad dalam *Al-Musnad* 2: 385, Dishahihkan Syuaib al-Arnauth dalam Takhrijul Musnad (8991)

banyak hal yang dapat menimbulkan dosa, namun jika taat akan perintah-Nya dan sanggup menjauhi segala laranganya maka surga adalah sebaik-baik balasan. Oleh karenanya kaum lelaki dikehendaki untuk memuliakan kaum wanita karena tanpa adanya wanita tidak akan ada keturunan, untuk itu awal dimulanya tanda-tanda bahwa organ reproduksi seorang wanita telah berfungsi yaitu dimulainya dengan haid atau darah yang keluar dari rahim wanita setiap bulanya.

Haid menurut para Ahli Fikih secara bahasa disebut *as-Sailin*, yaitu sesuatu yang mengalir.[5] Adapun yang dimaksud adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit ataupun akibat setelah melahirkan ataupun kehamilan.[6] Secara isitilah, yang dimaksud dengan haid adalah darah alami yang keluar dari seorang perumpuan sehat, tanpa adanya sebab melahirkan, darah ini berasal dari dasar rahim yang biasa di alami oleh kaum permpuan jika ia telah *balig*.[7] Jadi dapat dipahami bahawa haid merupakan siklus yang dialami oleh wanita ditandai dengan keluarnya darah dari kemaluan wanita.

Haid merupakan siklus mutlak yang harus terjadi pada kesehatan tubuh dalam reproduksi wanita, namun dengan keluarnya darah dari *farji* wanita, terdapat aturan *syar'i* yang membatasi, khususnya dalam hal ibadah. Wanita memiliki siklus menstruasi karena memiliki sel telur dan rahim, yang oleh sebab

[5] Abdul Mujib dan Mari Ulfa. *Problematika Wanita*, (Surabaya: Karya Abditama, 1994)

[6] H. Agus Romadlon Saputra, "Pemahaman tentang Tharah Haid Nifas dan Istihadah: Studi Kasus Ibu-ibu Jama'ah Muslimat Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darusalam Tropodo Sidoardjo",*Jurnal Justita Isamica* (2015), hlm.83.

[7] Sanawiah, "Pedapat Ulama terhadap Wanita Haid Berada di dalam Masjid",*Jurnal Sanau* Vol 2 No.1, hlm.9.

itu mereka bisa hamil, maka haid adalah salah satu bukti biologis sebagai tanda kematangan seksual darinya.[8] Seorang wanita yang sedang mengalami *haid* maka terdapat larangan bagi mereka untuk menjalankan ibadah, seperti solat, dan puasa.

Ketika wanita telah memasuki waktu haid maka telah dilarang untuk wanita dalam menjalankan ibadah-ibadah seperti biasanya, hal tersebut menjadikan kurangnya waktu bagi kaum wanita untuk mendapatkan amalan kebaikan dari ibadah-ibadah tersebut. Sebagian wanita ingin menunda waktu haid mereka khsusunya ketika menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Bagi mereka bulan Ramadhan adalah bulan yang diistimewakan dan banyak sekali keutamaan di bulan Ramdhan. Tidak heran jika seluruh umat muslim didunia berlomba lomba dalam kebaikan di bulan yang penuh dengan kemuliaan.

Seperti yang terjadi di desa Terbanggi Mulya Bandar Mataram masyarakat di sana sangat antusias dalam menajalankan ibadah di bulan Ramadhan, kegiatan keislaman menjadi agenda rutin di Desa tersebut seperti; solat tarawih, tadarus, dan pengajian. Kegiatan tersebut banyak dilakukan oleh kaum laki-laki maupun perempuan, namun adakalanya kegiatan tersebut menjadi berkurangnya jama'ah wanita yang beribadah dikarenakan wanita tidak dapat menjalankan ibadah tersebut sampai satu bulan penuh karena wanita mengalami haid. Dalam ibadah puasa Ramadhan Allah telah menjanjikan kebaikan dan keberkahan dari seluruh waktunya, sehingga mendorong sebagian wanita ingin memperoleh keberkahan dan kebaikan dalam bulan Ramadhan.

[8] Nur Wahid, "Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Penundaan Masa Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah". *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه[9]

Hadis di atas memberi kepastian bahwa apabila menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan beserta amalan-amalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Terutama pada malam *lailatul qadar* sebagai malam yang penuh berkah, dan barang siapa mengerjakan amal kebaikan pada malam itu akan dilipatkan seribu bulan.

Sesungguhnya di antara amal saleh yang agung di sisi Allah adalah berpuasa, dan sungguh *syara'* telah menganjurkan dan menghimbau kaum muslimin untuk melaksanakannya dan menjadikanya sebagai salah satu rukun Islam yang agung.[10] Oleh karena itu akan beruntung sekali bagi orang islam yang dapat melaksanakan puasa Ramadhannya sebulan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah. Kemudian dengan ini kaum wanita seolah-olah ingin setara dengan kaum kaum laki-laki yang tidak pernah ada halangan untuk melaksanakan ibadah. Permasalahan seperti ini menimbulkan anggapan adanya perbedaan yang menonjol antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan ibadah serta batasan-batasan bagi kaum perempuan guna melaksanakan ibadah. Sedangkan seorang yang akan melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan Allah haruslah dalam keadaan suci dari *hadas*, baik hadas kecil maupun hadas besar seperti haid.

[9] Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim, *Shahih al- Bukhari*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm.251.

[10] Amin bin Abdullah asy-Syaqawi, *Fadal Alsiyam*, (Islamhouse,2009), hlm.2.

Solusi agar dapat melakukan ibadah puasa Ramadhan dengan penuh adalah dengan melakukan pengaturan penunda haid yaitu menggunakan obat penunda haid. Seiring dengan pesatnya kemajuan farmasi telah ditemukan obat untuk memperlambat atau menunda menstruasi, di antara beberapa *preparat* yang banyak digunakan untuk menunda haid adalah *progesteron*.[11] Apabila seorang wanita menggunakan obat ini dimungkinkan tidak mengalami menstruasi dalam jangka waktu tertentu. Dari sinilah muncul gagasan memperlambat atau menunda menstruasi dengan harapan bisa melaksanakan ibadah yang telah Allah janjikan pahalannya.

Penggunaan obat penunda haid ini pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Berdasarkan sidang komisi Fatwa MUI pada tanggal 12 Januari 1979 memutuskan bahwa menggunakan obat penuda haid adalah *mubah* bagi wanita yang sukar mengqadha' pada hari lain.[12] Menggunakan obat penunda haid tidak serta merta tanpa memiliki efek samping dari penggunaan obat tersebut. Sejumlah perempuan merasakan efek samping dari penggunaan obat-obat kombinasi yang bertujuan untuk menunda haid.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan puasa haruslah secara sempurna. Hal ini bertujuan supaya mendapatkan keutamaan yang besar dan *ridha* Allah SWT. Berpuasa pun harus dengan memperhatikan rukun-rukun dan syarat sah nya puasa. Dalam

[11] Rizani Amaran, "Penunda Haid", *Makalah* dipresentasikan pada Acara Ilmiah bagi Dokter puskesmas Se-Propinsi Lampung pada tanggal 16 Desember 1997, hlm.4.

[12] Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*, (Jakarta: Erlangga,2015), hlm.137.

pelaksanaanya, berpuasa Ramadhan hanya bisa dilakukan dalam bulan Ramadhan saja.

Yusuf al-Qardhawi berpendapat ssebagai berikut:

وأنا أفضل شخصيا أن تصير الأمور على الطبيعة وعلى الفطرة، فما دام هذا الحيض أمرا طبيعيا فطريا فليبق كما هو على الطبيعة التي جعلها الله عز وجل، ولكن إذا كان هناك نوع من الحبوب والأدوية تعاطيها بعض النساء لتأجيل الحيض كما هو معروف من حبوب منع الحمل، وأرادت بعض النساء أن يتناولن هذه الحبوب لتأخير العادة عن موعدها حتى لا تفطر بعض أيام رمضان، فهذا لابأس به بشرط أن تتأكد من عدم إقرارها بها، وذلك باستشارة أهل الذكر، وأهل الخبرة، والطبيب حتى لا تتضرر من تناول هذه الحبوب. فإذا تأكد لها ذلك وتناولت هذه الحبوب وتأثرت العادة صامت، فإن صيامها مقبول إن شاء الله[13]

Sedangkan menurut Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang hukum menggunakan obat pencegah haid agar bisa melakukan ibadah bersama kaum muslimin lainnya.

لا نرى أنها تستعمل هذه الحبوب لتعينها على طاعة الله ؛ لأن الحيض الذي يخرج شيءٌ كتبه الله على بنات آدم[14].

Kemudian menyebutkan dalilnya,

وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي معه في حجة الوداع وقد أحرمت بالعمرة فأتاها الحيض قبل أن تصل إلى مكة فدخل عليها وهي تبكي ، فقال ما يبكيك فأخبرته أنها حاضت فقال لها إن هذا شيءٌ قد كتبه الله على بنات آدم ، ...

[13] Yusuf al-Qardhawi*, Fatawa Mua'shirah*, (Darul Wafa almashuriah.1993) hlm. 500-501.

[14] Syaikh Utsaimin, *Majmu' Fatawa*, cet. Ke-1, *(Pustaka Arafah.2002)* hlm.257.

Oleh sebab itu penyusun ingin meneliti lebih jauh mengenai Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan Menurut Ulama NU Dan Ulama Salafi. Nahdlatul Ulama (NU) menganut paham *Ahlussunah Wal Jama'ah,* sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara *ekstrim aqli (rasionalis)* dengan kaum *ekstrim naqli (skripturalis).* Karena itu sumber pemikiran bagi Ulama NU tidak hanya Al-Qur'an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik.[15] Sedangkan Ulama Salafi memiliki corak reformasi dan pembaruan. Ulama Salafi menyeru kepada kemurnian keyakinan dan agama. Sekilas antara Nahdhatul Ulama (NU) dan gerakan Salafi memiliki kesamaan yaitu sebagai sebuah gerakan pembaruan meskipun secara metodologi dalam memahami Hukum Islam berbeda.[16] Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun akan mengkaji metodologi yang dipakai oleh para tokoh dari dua kelompok keagamaan tersebut sehingga terbentuk hukum penggunaan obat penunda haid untuk berpuasa Ramadhan.

Puasa adalah amalan mulia. Ganjaran di balik amalan tersebut pun bisa jadi tak terhingga. Oleh karena itu, setiap orang yang beriman dengan benar pasti tidak luput dari amalan yang mulia ini. Termasuk pula para wanita muslimah, mereka pun ingin menunaikan puasa sebulan penuh. Ketika seorang wanita mengalami haid ia diharamkan mengerjakan secara global ada tujuh hal yang

[15]https://www.rumahaswaja.com/sejarah-berdirinya-nahdlatul-ulama diakses pada tanggal 04 Desember tahun 2019 jam 13.24.

[16]https://uinsgd.ac.id/berita/gerakan-salaf/diakses pada tanggal 04 Desember tahun 2019 jam 15.30.

diharamkan baginya mengerkjakan amalan-amalan yang sifatnya *diiniyah.*[17] sebagaimana yang dilarang bagi orang *junub*. Ketujuh hal tersebut adalah shalat, sujud tilawah, menyentuh mushaf Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, masuk masjid, *i'tikaf* dan *thawaf.*[18] Yang jadi permasalahan, apabila wanita mengonsumsi obat penunda haid untuk menghalangi datangnya haid agar dapat berpuasa secara sempurna. Atau ingin untuk bisa menikmati *lailatul qadar* di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan sehingga menggunakan obat-obatan tersebut untuk menghalangi datang haid. Apakah mengonsumsi obat-obatan semacam itu dibolehkan. Sebagai pembanding penyusun membandingkan Hukum antara Nahdhatul Ulama (NU) dan Ulama Salafi.

Berangkat dari perbedaan tersebut, serta tidak adanya pembahasan mengenai penggunaan obat penunda haid untuk berpuasa yang diputuskan secara kelembagaan, maka dalam penelitian ini penyusun akan fokus membahas **"Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan (Studi Perbandingan Antara Ulama NU dan Ulama Salafi)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

[17] Abdurrahman Jabir Al Jazairi, *Fiqih Ala Al Madzahib Al Arba'ah*, (Beirut: Daar Al Fikr, 1996), Vol.1, hlm.114.

[18] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*…, hlm.548

1. Bagaimana pandangan hukum Ulama Nahdatul Ulama (NU) dan Ulama Salafi dalam permasalahan Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan?
2. Bagaimana Metode ijtihad hukum yang digunakan oleh Ulama Nahdatul Ulama (NU) dan Ulama Salafi dalam permasalahan Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan?
3. Apa persamaan dan perbedaan pendapat Ulama Nahdatul Ulama (NU) dan Ulama Salafi terkait Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjelaskan pendapat Ulama Nahdatul Ulama (NU) dan Ulama Salafi mengenai Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan
b. Untuk menjelaskan metode istinbat hukum yang digunakan oleh Ulama Nahdatul Ulama (NU) dan Ulama Salafi dalam menetapkan Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan.
c. Untuk menjelaskan letak persamaan dan perbedaan antara Ulama Nahdatul Ulama (NU) dan Ulama Salafi dalam permasalahan mengonsumsi obat penunda haid untuk berpuasa Ramadhan.

Adapun kegunaan penelitian yang dihasilkan proposal skripsi ini adalah:

a. Secara teoritis sebagai sumbangsih keilmuan dan merupakan bahan pemikiran serta renungan guna pengembangan khazanah keilmuan bagi mahasiswa dan masyarakat.
b. Sedangkan secara praktis, sebagai wacana dan bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga pada khususnya, serta landasan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat yang sudah berkeluarga agar bisa mengamalkan praktik-praktik yang berhubungan dengan keagamaan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahu perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang sudah dilakukan.[19]

Adapun referensi yang penyusun gunakan sesuai dengan masalah yang penyusun bahas di antaranya penelitian ilmiah berupa skripsi, buku-buku pendukung serta jurnal-jurnal yang bersangkutan dengan hukum penggunaan obat penunda haid untuk berpuasa Ramadhan. Di antara penelitian-penelitian tersebut adalah:

[19] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), hlm. 3-4.

Skripsi Bagus Tri Hartono dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi Dalam Masa Iddah (Telaah Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Imam Malik Bin Anas).* Skripsi ini menjelaskan dari penelitian tinjauan umum tentang manipulasi menstruasi dalam masa iddah diperoleh hasil yaitu, manipulasi menstruasi dalam masa *iddah* merupakan suatu tindakan atau keputusan yang diambil seorang janda yang baru saja ditalak, ditinggal mati, atau ditinggalkan tanpa ada kejelasan (waktu lama) oleh mantan suaminya, agar dapat mempercepat maupun memperlambat proses terjadinya menstruasi. Sehingga seorang janda tersebut dapat menikah lebih awal ataupun mendapatkan nafkah *iddah* lebih dari mantan suami. Hukum manipulasi menstruasi dalam masa *iddah* menurut pandangan Yusuf Qardhawi dan Imam Malik Bin Anas, itu diperbolehkan. Karena di dalamnya banyak kemaslahatan atau kebaikan yang diperoleh serta banyak mudharat atau dampak negatif yang dapat dihindari. Implikasi dari penelitian ini adalah manipulasi menstruasi dalam masa *iddah* dapat dilakukan, apabila kemaslahatan atau kebaikan yang diperoleh lebih banyak dibandingkan dengan mudharat atau dampak negatif yang ditimbulkan pada seorang janda.[20]

Skripsi Nur Wahid dengan judul *Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Penundaan Masa Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah*. Skripsi ini tidak dilihat dari sudut pandang normatif saja, akan tetapi juga dilihat dari sudut pandang historis dan sosiologis. hasil dari penelitian yang penyusun lakukan adalah Status

[20] Bagus Tri Hartono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi Dalam Masa Iddah (Telaah Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Imam Malik Bin Anas)", *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017).

Hukum Penggunaan Obat Penunda Menstruasi Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi sampai sejauh ini tidak membawa akibat negatif, maka tidak dipermasalahhkan (*mubah*) dan obat itu terbukti *efektif* mencegah haid, ibadahnya juga sah karena tidak ada penghalang yaitu menstruasi, dengan syarat pil itu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak akan menimbulkan madarat baginya. Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi yang didukung oleh berbagai pendekatan masa sekarang, dengan kondisi masyarakat yang menuntut dimudahkannya pelaksanaan ibadah.[21]

Skripsi Ulfiana Rofiqoh dengan judul *Penggunaan Obat Terlambat Bulan Dalam Pandangan Hukum Islam.* Skripsi ini mengkaji Implikasi dari penggunaan obat terlambat bulan, bukan sekedar efek samping yang tertera dalam kemasan tapi dampak secara mendalam pada organ tubuh wanita, apalagi jika ada janin dalamkandungan seorang wanita. Obat in bekerja dengan merangsang uterus untuk merusak lapisan rahim, sedang rahim adalah tempat tumbuhnya janin, yang jadi permasalahan adalah bagaimana dampak penggunaan obat terlambat bulan dan bagaimana Islam menghukumi penggunaan obat ini sedangkan obat ini dalam takaran tertentu dapat menyebabkan keguguran. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, penelitian ini berkesimpulan bahwa hukum dari penggunaan obat terlambat bulan sesuai dengan niat penggunanya. Namun, apabila obat ini digunakan untuk wanita *terlambat bulan* normal dan tidak adanya gangguan yang berarti, maka penggunaan obat ini dihukumi makruh dengan melihat pada dampak

[21] Nur Wahid, "Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Penundaan Masa Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah". *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

organ-organ tubuhnya, bahkan bisa menjadi haram pula ketika disalahgunakan bagi wanita yang hamil untuk menggugrkan kandungannya.[22]

Skripsi Devi Agustina dengan judul *Menggunakan Obat Penunda Haid Bagi Yang Melaksanakan Ibadah Haji Menurut Pendapat Imam Yusuf Al-Qardawi Dan Syekh Ibn Utsaimin (Studi Kasus Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan).* Mengenai penggunaan obat penunda haid masing-masing berbeda pendapat, menurut Yusuf al-Qardhawi boleh mengkonsumsinya karena obat ini sangat membantu bagi wanita subur dalam pelaksanaan ibadah haji karena apabila tidak dikonsumsi maka dikhawatirkan keluar darah haidnya hal ini didasarkan dengan dalil pendukung. Syekh Ibn al-Utsaimin tidak membolehkan karena lebih mengutamakan keselamatan bagi para penggunanya apabila dikonsumsi dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kesehatannya didasarkan dengan dalil pendukung. Dari pendapat kedua ulama kontemporer yang dijelaskan diatas maka penulis menggunakan pendapat yang lebih relevan yaitu Imam Yusuf al-Qardhawi yang membolehkan penggunaan obat penunda haid untuk kemaslahatan umat khususnya di Kecamatan Tanjungbalai.[23]

Thesis Malik Abdul Mubarak dengan judul *Penggunaan obat pencegah haid menurut Yusuf Qhardawi dan Syaikh Utsaimin*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Yusuf Qardhawi berpandangan penggunaan obat

[22] Ulfiana Rofiqoh, "Penggunaan Obat Terlambat Bulan Dalam Pandangan Hukum Islam". *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2006)

[23] Devi Agustina, "Menggunakan Obat Penunda Haid Bagi Yang Melaksanakan Ibadah Haji Menurut Pendapat Imam Yusuf Al-Qardawi Dan Syekh Ibn Utsaimin (Studi Kasus Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan)". *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2019).

pencegah haid itu boleh, sedangkan Syaikh Utsaimin berpandangan obat pencegah haid ini boleh namun bersyrat. Kedua, Yusuf Qardhawi mengunakan metode istinbat hukum *istislahi*, sedangkan Syaikh Utsaimin menggunakan metode istinbat hukum *bayani*. Ketiga, Analisis implikasi pengunaan obat pencegah haid menurut Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin yaitu Pemakaian obat pencegah haid haid bagi wanita yang ingin melaksanaan ibadah puasa penuh di bulan Ramadhan atau bagi jamaah haji wanita didasarkan dengan *masyaqah*.[24]

Jurnal Khairul Muttaqin dengan Judul *Haid Dalam Perspektif Islam Dan Sains: Studi Tentang Haid Tidak Teratur Pengguna Kontrasepsi.* Dengan kajian pustaka, artikel ini menganalisis masa haid yang tidak teratur akibat penggunaan alat penunda kehamilan berdasarkan teks-teks dasar Islam dan medis. Artikel ini berhasil mengungkap bahwa Al-Qur'an, hadis, dan medis tidak menentukan masa haid terlama, sehingga status darah yang keluar dari perempuan yang haid lebih dari 15 hari akibat penggunaan alat *kontrasepsi* adalah haid.[25]

Dari telaah pustaka yang penyusun lakukan, ditemukan bahwa objek penelitian-penelitian sebelumnya berbeda-beda. Setidaknya terbagi enam macam perbedaan. Penelitian pertama, yakni memaparkan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi *Menstruasi* dalam Masa *Iddah* dengan membandingkan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Imam Malik Bin Anas. Penelitian kedua,

[24] Malik Abdul Mubarak, "Penggunaan obat pencegah haid menurut Yusuf Qhardawi dan Syaikh Utsaimin". *Thesis* Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Gunung Djati, (2019).

[25] Khairul Muttaqin, "Haid Dalam Perspektif Islam Dan Sains: Studi Tentang Haid Tidak Teratur Pengguna Kontrasepsi". *Jurnal* Islamuna Vol. 6:2 (2019). (*Jurnal Islamuna*)

memaparkan Pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang Penundaan Masa Menstruasi Untuk Kepentingan ibadah. Penelitian ketiga, memaparkan Penggunaan Obat Terlambat Bulan dalam Pandangan Hukum Islam dan juga mengkaji Implikasi dari penggunaan obat terlambat bulan. Penelitian keempat, memaparkan Penggunaan Obat Penunda Haid Bagi Yang Melaksanakan Ibadah Haji Menurut Pendapat Imam Yusuf Al-Qardawi Dan Syekh Ibn Utsaimin. Penelitian Kelima, memaparkan Penggunaan obat pencegah haid menurut Yusuf Qhardawi dan Syaikh Utsaimin. Dan penelitian yang keenam memaparkan Haid dalam Perspektif Islam dan Sains: Studi tentang Haid Tidak Teratur Pengguna Kontrasepsi.

Berdasarkan penelusuran pustaka penelitian di atas, belum ada peneliti yang membahas tentang Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan. menurut para Ulama Nahdatul Ulama (NU) dan Ulama Salafi. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk membahas permasalahan ini kemudian berusaha untuk menyajikan alasan para Ulama Nahdatul Ulama (NU) dan Ulama Salafi.

E. Kerangka Teoritik

Sebagai landasan metodologis yang jelas serta upaya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan beberapa teori yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dikaji. Kerangka teori ini

selanjutnya berfungsi sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti[26].

Melihat dari keragaman dalil dan pendapat, maka penyusun akan menggunakan teori sebagai berikut:

1. *Al-Ikhtilafu fi al-Qowaid al-Ushuliyah* (Perbedaan dalam Menggunakan Metode Ushul)

Kaidah Ushul yaitu dasar, prinsip dan metode yang diletakkan oleh seorang mujtahid Ketika memulai melakukan istinbat untuk menguatkan kejelasan pendapatnya. Demikian sehingga menjadi wasilah yang memperoleh hasil darinya. Syaikh Muhammad Abu Zahrah telah membedakan antara *al-Qawaidh al-Fiqhiyah* dan *al-Qawaidh al-'Ushuliyah.*[27]

Adapun *al-Qawaidh al-Fiqhiyah* yaitu perkumpulan hukum-hukum yang sama sehingga dikembalikan pada satu qiyas yang mengumpulkannya, atau sebuah aturan fikih yang mengikatnya, sebagaimana kaidah *al-Milkiyah* (kepemilikan) dalam syariat. Kaidah *ad-Dhaman* (sewa), dan kaidah *al-Khiyar* (memilih), dan kaidah *al-Faskh* (pembatalan) dengan bentum umum. Demikian buah bagi hukum-hukum fikih perbagian yang berbeda-beda. Seorang ahli fikih melakukan ijtihad untuk memahami permasalahan-permaslahan, kemudian diikat antara bagian-bagian yang berbeda-beda diikat dengan sebuah kaidah yang

[26] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), hlm.35.

[27] Mustafa Said al-Khinn, *Atsar Al-Iktilaf Fii Al-Qowaid Al-'Ushuliyah Fii Ikhtilaf Al-Fuqoha*, Cet. Ke-3 (Beirut: Muasasah ar-Risalah.1982), hlm. 81.

menetapkannya. Atau pendapat yang mengumpulkannya. Sebagaimana dalam kaidah-kaidah hukum milik Izzuddin ibn Abd as-Salam asy-Syafi'i, *al-Furuq liL Qurafi al-Maliki, al-'Asybah wa an-Nadzair liibn Nujaim al-Hanafi, al-Qawanin liibn Juza al-Maliki, Tubshirah al-Ahkam* dan *qawaidh* ibn Rajab. Demikian di dalamnya terdapat banyak permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda dalam madzhab Hambali.[28]

Adapun ushul fikih dibangun atas istinbat dengan cabang-cabang fikih, sampai jika telah terkumpulkan perkara fikih yang bermacam-macam, boleh jadi menjadi pengikat di antara cabang-cabangnya dan menyatukan pelbagai permasalahan dalam kaidah umum universal.[29]

Demikian pelbagai persoalan dan itu pandangan fikih.

Sebab ini yang menjadi sebab-sebab perbedaan, yaitu perbedaan dalam kaidah ushul menjadi poin terpenting sebab-sebab perbedaan dalam *furu*.[30]

Kerangka teori *Al-Ikhtilafi fi al-Qowaid al-Ushuliyah* ini digunakan karena Ulama NU dan Ulama Salafi sama-sama memiliki metode istinbat hukum yang berbeda dalam menentukan hukum suatu permasalahan. Perbedaan metode istinbat hukum belum tentu menghasilkan hukum yang berbeda. Terkadang, hukum yang dihasilkan sama, walaupun dengan metode istinbat hukum yang berbeda.

---

[28] *Ibid.*,hlm.82

[29] *Ibid.*

[30] *Ibid.*

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penggunaan metode penelitian harus dilakukan. Metode penelitian harus memiliki relevansi dengan topik permasalahan yang sedang diteliti serta kemampuan dari penyusun dalam proses pengumpulan data. Oleh karena itu, penyusun menggunkan metode penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*Field Research*) pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan cara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi ditengah masyarakat.[31] Penelitian lapangan ini akan dilakukan di wilayah Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-kualitatif,* karena peneliti berupaya memaparkan mengenai pemahaman masyarakat Ulama NU dan Ulama Salafi (pemahaman masyarakat atau pemahaman tokoh NU dan Salafi?) tentang hukum meminum obat penunda haid pada wanita untuk menjalankan puasa Ramadhan serta dampak dari penggunaan obat penunda haid.[32] Penetian ini bersifat *kualitatif,* karena karena penelitian mengacu pada teori, konsep, dan penelitian yang dilakukan berdasarkan kehidupan nyata (*alamiah*) dengan maksud untuk mencari

[31] Kartini Kartono, *Pengantar Metodelogi Riset Sosial,* (Bandung: CV Mabdar Maju, 1996), hlm..32.

[32] Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif,* (Malang: UIN Maliki,2010), hlm.175.

tahu dan memahaminya. Penelitian merupakan penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena melalui *deskripsi non-statistik* secara *holistik* dengan cara mendeskripsikannya melalui bahasa dan kata-kata.[33]

Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (*deskripsi*) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.[34] Penelitian *deskriptif* dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterprestasikan kondisi sekarang ini terjadi atau ada.[35]

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Usul fiqh,* yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan metodologi hukum Islam.[36] Pendekatan yang dilakukan dengan cara menilai suatu masalah dari sudut *legal-formalnya*. Hasil dari pendekatan ini berupa kesimpulan halal-haram, boleh atau tidak boleh.

4. Sumber Data

[33] Zuhairi, et.al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.23.

[34] Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.75.

[35] Mardalis, *Metode Penelitian (Sutu Pendekatan Proposal),* (jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.26.

[36] Sofyan A.P. Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam; Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 158.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh.[37] Sumber data juga disebut responden jika yang menjadi sumber data adalah orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti melalui angket atau wawancara, apabila mengguakan observasi maka sumberdata merupakan benda, gerak ataupun proses sesuatu. Data merupakan hasil pencatatan, baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.[38]

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data *primer* maupun *sekunder*. Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu sumber data *primer* dan sumber data *skunder*.

1. Sumber Data *Primer*

   Sumber data *primer* adalah dalam bentuk verbal atau kata- kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau prilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan *variabel* yang diteliti. Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, data tersebut akan diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Ulama NU dan Ulama Salafi sebagai narasumber untuk mengetahui bagaimana pandangan, metode istinbat hukum, dan perbedaan antara dua narasumber.

[37] Cholid Nurbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,2007), hlm.26.

[38] Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006). hlm.129.

2. Sumber Data *Sekunder*

Sumber data *sekunder* adalah sumber data penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang subjek meteri yang di tulis orang lain dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.[39] Penelitian *sekunder* adalah data yang di peroleh dari laporan-laporan serta di peroleh dari literatur-literatur kepustakaan dan bahan-bahan yang dapat dijadikan rujukan yakni berupa:

buku-buku yang berkaitan dengan masalah *fiqih kontemporer*, buku tentang kesehatan, dan buku tentang *fatwa- fatwa MUI*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) *Interview* (Wawancara)

Wawancara dalam penelitian *survei* dilakukan oleh penyusun dengan cara merekam jawaban atas pertanyaan yang diberikan ke penjawab. Penyusun mengajukan pertanyaan kepada penjawab dengan pedoman wawancara, mendengarkan atas jawaban dan merekam semua jawaban yang di*survei*. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penyusun ingin melakukan studi pendahuluan

[39] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.6.

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penyusun ingin mengetahui hal-hal dari penjawab.[40]

Wawancara yang digunakan merupakan wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila penyusun atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dengan wawancara terstruktur ini setiap penjawab diberi pertanyaan yang sama, kemudian mengumpulkan data dan mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini, penyusun menggunakan 6 informan, 3 dari Ulama Nahdatul Ulama dan 3 dari Ulama Salafi di Yogyakarta. Masing-masing informan 3 Ulama NU yakni, Fajar Abdul Bashir Ketua LBM NU PWNU DIY, Anis Masduqi Sekretaris LBM NU PWNU DIY, dan M. Fahmil Basya Bendahara LBM NU PWNU DIY. Kemudian 3 informan Ulama Salafi yakni, Aris Munandar Pembina Yayasan Pondok Pesantren Halamatul Qur'an Bantul Yogyakarta, Setyo Susilo Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Halamatul Qur'an Bantul Yogyakarta, Muhammad Wasitho Pembina Yayasan Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba' dan Pengisi Pengajian POLDA DIY.

b) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan dokumen-dokumen seperti tulisan, file-file, buku-buku, maupun artikel-artikel

[40] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Cet. Ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.188.

sebagai pengumpulan data. Metode dokumentasi juga sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Hasil penelitian dari wawancara, akan menjadi *kredibel* atau dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.[41]

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis *deskriptif-kualitatif*, karena data yang digunakan adalah data kualitatis. Yaitu memilah mana yang benar-benar menjadi fokus penelitian agar penelitian ini menjadi penelitian *kualitatif*. Data yang sudah terkumpul kemudian diinterpretasi, yaitu pengungkapan makna dari data atau melakukan penjelasan-penjelasan sesuai penafsiran yang mengarah pada tujuan penelitian. Kemudian menggunakan teknik komparatif, penyusun melakukan analisis perbandingan antara Tokoh Nahdatul Ulama (NU) dan Tokoh Salafi yang berkaitan dengan fokus pembahasan yaitu mengenai faktor-faktor yang menjadi pengaruh perbedaan pandangan hukum penggunaan obat penunda haid untuk berpuasa Ramadhan. Analisis lebih dikhususkan pada aspek latar belakang pemikiran serta metodologi penetapan hukum dari kedua organisasi tersebut.[42]

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan rancangan suatu kegiatan penelitian yang memuat latar belakang masalah, tujuan, dan kegunaan,

[41] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), hlm.42.

[42] *Ibid*., hlm. 189.

telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini berisi permasalahan dan landasan untuk dilakukanya penlitian.

Bab kedua berisi penjelasan mengenai gambaran umum tentang Puasa, hukum penggunaan obat penunda haid untuk berpuasa Ramadhan sumber hukum (nash), pendapat ulama-ulama yang sudah ada.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum tentang Nahdatul Ulama (NU) dan Salafi. Mulai dari sejarah, metode istimbat hukum, dan pembahasan mengenai salat. Dalam Bab ini memuat hukum penggunaan obat penunda haid untuk berpuasa Ramadhan menurut tokoh-tokoh dari Nahdatul Ulama (NU) dan Salafi beserta gambaran umum dan latar belakang tokoh-tokoh dari Nahdatul Ulama (NU) dan Salafi.

Bab keempat berisi analisis tentang komparasi terhadap hasil pemikiran antara tokoh Nahdatul Ulama (NU) dan Salafi sehingga ditemukan adanya perbedaan dan persamaan dalam pandangan hukum. Dalam bab ini dapat ditemukan perbandingan metode penetapan hukum antara tokoh Nahdatul Ulama (NU) dan Salafi.

Bab kelima bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penyusun terkait objek penelitian. Pada bagian akhir dalam bab ini terdapat pula daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada tokoh Nahdlatul Ulama dan Salafi tentang hukum mengonsumsi obat penunda haid untuk berpuasa Ramadhan. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Ulama NU dan Ulama Salafi tentang Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan

   Dalam permasalahan mengonsumsi obat penunda haid Ulama NU memiliki pandangan bahwa boleh untuk mengonsumsi obat penunda haid. Mengonsumsi obat penunda haid untuk berpuasa Ramadhan menurut Ulama NU sah-sah saja, apalagi jika memang wanita tersebut sudah ada niatan bahwa tujuan mengonsumsi obat tersebut untuk dapat menyempurnakan ibadahnya di Bulan Ramadhan. Obat penunda haid harus terbuat dari bahan-bahan yang halal dan baik, obat juga harus dipastikan sebelumnya oleh ahli medis bahwa obat penunda haid yang akan dikonsumsi tidak membawa dampak buruk (*madharat*) bagi wanita tersebut

   Dalam hal ini, Ulama Salafi memiliki pandangan yang sama akan kebolehan mengonsumsi obat penunda haid untuk berpuasa Ramadhan. Akan tetapi Ulama Salafi menyarankan lebih baik untuk tidak mengonsumsi obat-obatan penunda haid tersebut. Walaupun Ulama Salafi sama-sama menghukumi boleh (*mubah*) untuk mengonsumsi obat penunda

haid, Ulama Salafi memiliki pandangan bahwa obat-obatan tersebut tetap akan menimbulkan madharat bagi wanita yang mengonsumsinya. Jadi, walaupun wanita tersebut mengonsumsi obat oenunda haid dengan tujuan menyempurnakan ibadahnya di bulan Ramadhan, Ulama Salafi tetap menyarankan agar tidak mengonsumsi obat penunda haid karena menghindari madharat yang akan dialami wanita yang mengonsumsi obat tersebut.

2. Metode Istinbat yang digunakan Ulama NU dan Ulama Salafi tentang Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan.

Terkait permasalahan mengonsumsi obat penunda haid, Ulama NU menggunakan pendekatan Metode *Qauliy* adalah cara istinbat hukum yang digunakan warga Nahdlatul Ulama dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab Fikih dari mazhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada dalam lingkup mazhab tertentu.

Dalam hal ini, Ulama Salafi menggunakan *Takyif Fiqhi* dengan menggunakan Metode Bayani. Dalam *Takhyif Fiqhi* ada 4 tahapan yakni :*Nash dan Ijma; Takhrij Fiqhi* dengan kasus sebelumnya; *Takhrij Fiqhi dengan Qowaid Fiqh atau Ushul Syar'iyah*; dan *Istinbath*. Dalam permasalahan mengonsumsi obat penunda haid ini Ulama Salafi tidak menemukan jawaban dalam *Nash dan Ijma*, juga tidak menemukan kasus yang sama sebelumnya. Maka kemudian Ulama Salafi menggunakan

Takhrij Fiqh dengan *Qowaid Fiqh* menggunakan Metode *Bayani*. Dalam permasalahan ini, dimasukkan kedalam *Qowaid Fiqh "Al-ashlu fil ashliyyah"* Hukum asal sesuatu yang duniawi bukan ibadah maka tidak mengapa. Maka segala sesuatu itu boleh termasuk mengonsumsi obat penunda haid untuk berpuasa Ramadhan.

3. Persamaan dan Perbedaan antara Ulama NU dan Ulama Salafi

Persamaan Ulama NU dan Ulama Salafi yakni dari hasil istinbat hukum mengonsumsi obat penunda haid untuk berpuasa Ramadhan Ulama NU dan Ulama Salafi menghukumi Boleh (*Mubah*). Ulama NU dan Ulama Salafi menjunjung tinggi sikap toleransi atas perbedaan pendapat. Kemudian persamaan yang terakhir ialah Ulama NU dan Ulama Salafi tidak menggunakan Metode *Burhani* untuk menetapkan suatu hukum dari permasalahan yang ada.

Perbedaan Ulama NU dan Ulama Salafi yakni Ulama NU membolehkan mengonsumsi obat penunda haid dengan tujuan menyempurnakan ibadahnya di Bulan Ramadah, meskipun Ulama Salafi membolehkan akan tetapi Ulama Salafi menyarankan untuk tidak mengonsumsi obat penunda haid karna memili pandangan bahwa mengonsumsi obat tersebut tetap akan menimbulkan *madharat*. Perbedaan selanjutnya, metode yang digunakan Ulama NU menggunakan Metode *Qouly* dan Ulama Salafi menggunakan Metode *Takyif Fiqhi* dengan Metode *Bayani*. Perbedaan yang terakhir, dalam mengambil pendapat ulama yang akan dijadikan sandaran, Ulama NU mengambil pendapat

Ulama yang membolehkan mengonsumsi obat penunda haid dengan syarat tidak membahayakan. Sedangkan Ulama Salafi mengambil pendapat Ulama yang membolehkan dengan syarat tidak ada madharat dan seizin suami jika sudah menikah, akan tetapi lebih baik tidak mengonsumsi obat tersebut dan meninggalkannya kecuali ada kepentingan (*hajat*).

B. Saran

1. Mengonsumsi obat penunda haid untuk berpuasa Ramadhan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa diperbolehkan (*mubah*). Ulama NU dan Ulama Salafi pun melarang jika akan menimbulkan bahaya (*madharat*). Akan tetapi, dari hasil penelitian melalui wawancara ataupun literasi bahwa mengonsumsi obat penunda haid akan tetap memiliki efek samping bagi wanita mulai dari rasa mual, siklus haid menjadi tidak lancar, sulit membedakan apakah darah tersebut darah haid atau bukan, tidakmengalami haid, hingga mengalami menstruasi hebat. Jadi, saya menarik kesimpulan bahwa mengonsumsi obat penunda haid ini Mubah akan tetapi tidak mutlak *Mubah* karena ada bahaya (*madharat*) yang mengintip, yakni dari efek samping obat penunda haid tersebut.
2. Masalah wanita mengonsumsi obat penunda haid ini merupakan masalah *khilafiyah*, dan sama-sama mempunyai sandaran. Setelah diperoleh kesimpulan dari penelitian ini, diharapkan para pembaca dapat memahami dan mengamalkan pendapat yang lebih kuat untuk dijadikan pedoman.
3. Penelitian ini tentu saja masih banyak kekurangan dan masih jauh dari

kata sempurna. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian dari berbagai sudut pandang dan pendekatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

   Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Amin, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.

2. Hadis

   Ahmad, Al-Musnad 2: 385, Di shahihkan Syuaib al-Arnauth dalam Takhrijul Musnad (8991)

3. Fikih/Ushul Fikih

   Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 2 Jilid, Jakarta: Gema Insani, 2010.

   Az Zabidi, Taaj Al Aruusy Ibnu Mandzur, *Lisaan Al Arab*, Beirut : Daar Ihyaau At Turats Al Araby, 1993.

   Abu Abdillah Syamsuddin Al Qurtuby, *Al Jami' Liahkamil Qur'an,* Vol.2, Kairo: Daar Al Kutub Al Mishriyah, 1964.

   Abdurrahman Jabir Al Jazairi, *Fiqih Ala Al Madzahib Al Arba'ah* Beirut : Daar Al Fikr, 1996.

   Adil Fahmi, *Menyingkap Rahasia Wanita Dar A – z,* Jakarta: Gema Insani, 2011

   Arfan, H Abbas. *Fiqh Ibadah Praktis Perspektif Perbandingan Mazhab Fiqh* Malang: UIN Maliki Press. 2017.

   Dahlan, Abd. Rohman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Muctar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Jabir Al Jazairi, Abdurrahman, *Fiqih Ala Al Madzahib Al Arba'ah,* Beirut: Daar Al Fikr, 1996.

Tim Kementrian Keagamaan Kuwait, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah,* Vol.3 Kuwait : Daar As Salaasil

Fahmi, Adil, *Menyingkap Rahasia Wanita Dar A – z*, Jakarta: Daar Al Haq.2011

Muhammad bin Ismail Bin Bardizbah, *Al Bukhari,Al Jaami' Al Musnad As Shahih Al Mukhtashar Min Umuuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sunanihi Wa Ayyamihi,*Vol.1, Daar Turuq An Najah.2001.

Mannan, Abdul. *Fiqh Lintas Madzhab* Kediri: PP. Al-Falah

Nasution, Lahmuddin. *Fiqh I* Surabaya: Logos

Ulama Najd, *Ad Daroru As Sinniyah Fil Ajwibah An Najdiyah*, Vol.4 ,Madinah: Maktabah Raqmiyah, 1996.

Shalih Bin Abdul Aziz Bin Ali Alu Syeikh, *Fiqih Muyassar Fi Dhouil Kitab Wa As Sunnah,*

Utomo, Budi. Setiawan. *Fiqih Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2003

Shalih, Su'ad Ibrahim. *Fiqh Ibadah Wanita* Jakarta: Amzah. 2011.

Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, *Khazanah Aswaja* Surabaya: Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Tim Kementrian Keagamaan Kuwait, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah,* Vol.3 Kuwait : Daar As Salaasil

Utomo, Budi. Setiawan. *Fiqih Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2003

Usman, Muhlish, *Kaidah Istinbath Hukum Islam; Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Yanggo, Tahido, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.

Zuhri, Moh. *Fiqh Empat Madzhab* Semarang: QV. Asy-Syifa

Zahro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer* Jombang: Unipdu Press, 2012

Zahrah, Muhammad Abu, *`Uṣūl Fiqih, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi*, t.t.

Zein, M. Ma'sum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dan Sumber-sumbernya*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.

4. Jurnal/Skripsi

Hartono, Bagus Tri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi Dalam Masa Iddah" (Telaah Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Imam Malik Bin Anas), *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Wahid, Nur, "Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Penundaan Masa Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah". *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Rofiqoh, Ulfiana, "Penggunaan Obat Terlambat Bulan Dalam Pandangan Hukum Islam". *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.

Agustina, Devi, "Menggunakan Obat Penunda Haid Bagi Yang Melaksanakan Ibadah Haji Menurut Pendapat Imam Yusuf Al-Qardawi Dan Syekh Ibn Utsaimin (Studi Kasus Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan). *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Mubarak, Malik Abdul, "Penggunaan obat pencegah haid menurut Yusuf Qhardawi dan Syaikh Utsaimin". *Thesis* Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Gunung Djati, 2019.

Khairul Muttaqin, "Haid Dalam Perspektif Islam Dan Sains: Studi Tentang Haid Tidak Teratur Pengguna Kontrasepsi". *Jurnal Islamuna* Vol. 6:2 (2019).

Wijaya, Abdi "Perubahan Hukum dalam Pandangan Ibnul Qayyim", *Jurnal al-daulah*, Vol. 6:2 (Desember 2017)

5. Lain-lain

Sofyan A.P. Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam; Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, cer. Ke-4 Bandung: Alfabeta, 2013

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

https://www.rumahaswaja.com/sejarah-berdirinya-nahdlatul-ulama

https://salafy.or.id/blog/2005/10/24/koreksi-sholat-kita-shalatnya-wanita-di-masjid

Moch. Fahrurroji, *"SMS Tauhiid: Mediatisasi Agama dalam Telepon Seluler"* Makalah dalam Dakwah Annual Conference (DACon) 2012, tanggal 28 Mei 2020

Abu Muhammad Dzulqarnain, *"Hakikat Dakwah Salafiyah"*, http://an-nashihah.com/?18, diakses tanggal 28 Mei 2020.

John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2002

AM. Waskito, *Bersikap Adil Kepada Wahabi: Bantahan Kritis dan Funda- mental Terhadap Buku Propaganda Karya Syaikh Idahram*, Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2012

M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007

Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* Jakarta: LP3ES, 1996

Hidayat, Nur Muhammad. *Hujjah Nahdliyah*, Surabaya: Java Press.

Musahadi, M. Muksin Jamil. Choirul Anwar, Abdul Kholiq, *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis, dan NU,* Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2007

As'ad Said Ali, *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi.* Yogyakarta.2011.

Abdurrahman bin Hasan Alu al-Syaikh, *Fathul Majid Syarah Kitab at-Tauhid*, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2010

Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru,* (Jakarta: LP3ES & KITLV-Jakarta, 2008

Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *"Wala' Dan Bara' Dalam Islam",* www. rajaebookgratis.com, diakses tanggal 1 Nopember 2012.

Muhammad Hisyam, "Anatomi Konflik Dakwah Salafi di Indonesia", *Jurnal Harmoni,* Vol. IX, No. 33 2010

Abu Muhammad Dzulqarnain, "Hakikat Dakwah Salafiyah", http://an-nashihah.com/?p=18, diakses tanggal 28 Mei 2020.

Muhammad Nur Ihsan, "Amar Ma'ruf Nahi Mungkar", diambil dari www. muslim.or.id, diakses tanggal 28 Mei 2020.

Wawancara dengan Fajar Abdul Bashir, S.H.I., M.SI. Ketua LBM NU PWNU D.I.Y., Bantul, Yogyakarta, pada tanggal 26 Februari 2020.

Wawancara dengan Dr. Anis Masduqi, Lc., M.SI. Sekretaris LBM NU PWNU D.I.Y., Krapyak Wetan, Bantuil, Yogyakarta, pada tanggal 22 Februari 2020.

Wawancara dengan M. Fahmil Basya, Lc., Bendahara LBM NU PWNU D.I.Y., Gamping, Sleman, Yogyakarta, pada tanggal 21 Februari 2020.

Wawancara dengan Muhammad Wasitho, Lc. Direktur Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba', Klaten, Jawa Tengah, pada tanggal 20 Februari 2020.

Wawancara dengan Setyo Susilo Pengurus dan Pengajar Pondok Pesantren Halamatul Qur'an, Bantul,Yogyakarta, pada tanggal 17 Februari 2020.

Wawancara dengan Aris Munandar M.S.I., M.P.I. Pembina dan Pengurus Pondok Pesantren Halamatul Qur'an, Bantul, Yogyakarta, pada tanggal 27 Februari 2020.